



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG  
TATA CARA PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH  
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembinaan Bahasa Dan Sastra Daerah Pada Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan Dan Kesastraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Dinas.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten di Provinsi Papua Barat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan khusus adalah pendidikan luar biasa dan pendidikan kekhususan yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada Sekolah Luar Biasa dan layanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai bakat tertentu di bidang olahraga dan bidang lainnya.

10. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
11. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
12. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
14. Sastra Indonesia adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Indonesia, tinjauan kritis atas karya sastra dalam Bahasa Indonesia, atau tinjauan kritis atas karya sastra Indonesia.
15. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah.
16. Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
17. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
18. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah pada Satuan Pendidikan.

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa dan Sastra Daerah;
- b. memantapkan kesinambungan penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan Daerah;
- c. memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa dan Sastra Daerah;
- d. melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan Bahasa dan Sastra Daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan Daerah sebagai penunjang kebudayaan nasional; dan
- e. mendayagunakan penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagai sarana untuk pembangunan karakter, budi pekerti, dan pembentuk kepribadian Peserta Didik pada Satuan Pendidikan.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA DAN SASTRA DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
- (2) Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing berkedudukan sebagai Bahasa Daerah.
- (3) Bahasa-bahasa di Indonesia selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah berkedudukan sebagai Bahasa Asing.

#### Pasal 5

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai:
  - a. jati diri bangsa;
  - b. kebanggaan nasional;
  - c. sarana pemersatu berbagai suku bangsa; dan
  - d. sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
- (2) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai
  - a. bahasa resmi kenegaraan;
  - b. bahasa pengantar pendidikan;
  - c. sarana komunikasi tingkat nasional;
  - d. sarana pengembangan kebudayaan nasional;
  - e. sarana transaksi dan dokumentasi niaga;

- f. sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni; dan
- g. bahasa Media Massa.

#### Pasal 6

- (1) Bahasa Daerah berfungsi sebagai:
  - a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
  - b. peneguh jati diri kedaerahan; dan
  - c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
  - a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
  - b. bahasa Media Massa lokal;
  - c. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
  - d. sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.

#### Pasal 7

Sastra Daerah mempunyai fungsi sebagai:

- a. pengenalan, penumbuhan dan penghayatan;
- b. pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
- c. kesadaran dan penumbuhan sikap;
- d. penghalusan perasaan dan budi pekerti;
- e. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;
- f. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh;
- g. solidaritas kemanusiaan; dan
- h. pengungkapan wawasan kedaerahan.

#### Pasal 8

Bahasa Asing berfungsi sebagai:

- a. sarana pendukung komunikasi antarbangsa;
- b. sarana pendukung penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
- c. sumber pengembangan Bahasa Indonesia.

Pasal 9

- (1) Bahasa dan Sastra Daerah wajib diajarkan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebagai kurikulum muatan lokal.
- (2) Penggunaan Bahasa Daerah dalam kurikulum muatan lokal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan bahasa asli daerah kabupaten.

BAB III

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA  
DAN SASTRA DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten mengembangkan, membina dan melindungi Bahasa dan Sastra berdasarkan kebijakan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten melaksanakan:
  - a. pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah; dan
  - b. pemberian dukungan terhadap upaya pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
  - a. penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan Daerah.
  - b. penyiapan sumber daya; dan
  - c. fasilitas lain yang diperlukan untuk pengembangan, pembinaan dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten melaksanakan pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan Daerah.
- b. penyiapan sumber daya; dan
- c. fasilitasi lain yang diperlukan untuk Pengembangan, Pembinaan, Dan Pelindungan Bahasa Indonesia.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra dilakukan sesuai dengan:

- a. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. kondisi politik, ekonomi, dan sosial; dan
- c. keberagaman budaya bangsa.

### BAB IV

## PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Pengembangan Bahasa Daerah

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa dan Sastra Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
- (3) Dalam mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pakar/ahli Bahasa dan Sastra Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua di semua ranah.
- (2) Ranah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu lingkungan penggunaan Bahasa yang merupakan kombinasi antara partisipan, topik, dan tempat, meliputi:

- a. ranah keluarga;
- b. ranah pendidikan;
- c. ranah pekerjaan;
- d. ranah keagamaan;
- e. ranah adat istiadat; dan/atau
- f. kegiatan seni budaya daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penelitian kebahasaan;
  - b. pengayaan kosakata;
  - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
  - d. penyusunan bahan ajar;
  - e. penerjemahan; dan
  - f. publikasi hasil pengembangan Bahasa Daerah.
- (3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan Bahasa Daerah

#### Pasal 16

Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah, meliputi:

- a. ranah keluarga;
- b. ranah pendidikan;
- c. ranah pekerjaan;
- d. ranah keagamaan;
- e. ranah adat istiadat; dan/atau
- f. kegiatan seni budaya daerah.

Bagian Ketiga  
Pelindungan Bahasa Daerah

Pasal 17

- (1) Pelindungan terhadap Bahasa Daerah yang masih digunakan oleh:
  - a. sebagian generasi muda dalam hampir semua ranah; atau
  - b. semua generasi muda dalam ranah keluarga, agama, dan kegiatan adat dilakukan sampai tahap revitalisasi untuk pelestarian.
- (2) Pelindungan terhadap Bahasa Daerah yang tidak digunakan lagi oleh penutur generasi muda dilakukan sampai tahap dokumentasi.

Pasal 18

- (1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah.
- (2) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. penggalian potensi bahasa;
  - c. pengaksaraan;
  - d. pendataan;
  - e. pendaftaran;
  - f. revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah;
  - g. pendokumentasian; dan
  - h. publikasi.
- (3) Pengaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan aksara Indonesia atau mengadaptasi aksara daerah lain yang serumpun.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Dinas berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN SASTRA DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pengembangan Sastra Daerah

##### Pasal 19

Pengembangan Sastra Daerah dilakukan terhadap sastra yang bermutu dan bernilai luhur.

##### Pasal 20

- (1) Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk mendukung dan memperkuat kepribadian suku bangsa, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan mengungkapkan serta mengembangkan budaya daerah dengan Bahasa Daerah.
- (2) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penelitian kesastraan daerah;
  - b. peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Daerah dan kritik Sastra Daerah;
  - c. kodifikasi Sastra Daerah;
  - d. penerjemahan; dan
  - e. publikasi hasil pengembangan Sastra Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan Sastra Daerah

##### Pasal 21

Pembinaan Sastra Daerah dilakukan terhadap tradisi bersastra di kalangan sastrawan pemula dan penikmat sastra.

##### Pasal 22

- (1) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat daerah terhadap Sastra Daerah;
  - b. meningkatkan kemampuan masyarakat daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan

- c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.
- (2) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan melalui:
    - a. pendidikan sastra;
    - b. pelatihan sastra;
    - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
    - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
    - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.
  - (3) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi kedaerahan.

### Bagian Ketiga Pelindungan Sastra Daerah

#### Pasal 23

- (1) Pelindungan sastra dilakukan terutama terhadap sastra lama baik sastra lisan maupun tulis.
- (2) Pelindungan sastra lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap sastra yang hanya tinggal berfungsi sebagai sarana adat, ibadah, dan/atau hiburan dilakukan sampai dengan tahap revitalisasi.
- (3) Pelindungan sastra tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. karya sastra yang bernilai luhur dilakukan sampai dengan tahap aktualisasi; dan
  - b. bentuk fisik naskah dan nilai yang terkandung di dalamnya dilakukan sampai dengan tahap dokumentasi.

#### Pasal 24

- (1) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Daerah sebagai:
  - a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
  - b. penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
  - c. pengungkapan budaya daerah dan kearifan lokal;

- d. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
  - e. pengungkapan wawasan kedaerahan.
- (2) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pendidikan;
  - b. penelitian;
  - c. pendataan;
  - d. pendaftaran;
  - e. transkripsi;
  - f. transliterasi;
  - g. penerjemahan;
  - h. penyaduran;
  - i. pengalihwahanaan;
  - j. aktualisasi; dan
  - k. publikasi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Dinas berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengembangkan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwajib untuk:
- a. mengadakan bahan ajar, buku pelajaran, atau buku bacaan sesuai dengan varian dan dialek bahasa yang ada di Daerah bagi peserta didik bagi pengembangan kemampuan berbahasa dan bersastra daerah;
  - b. mengupayakan penyediaan guru Bahasa Daerah dan Sastra Daerah secara memadai baik kualitas dan kuantitas; dan
  - c. penyediaan fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kebijakan terhadap Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui:
- a. sertifikasi guru bidang studi Bahasa dan Sastra Daerah;
  - b. pendayagunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah;
  - c. penyusunan dan penyempurnaan kurikulum Bahasa dan Sastra Daerah sesuai dengan perkembangan masyarakat;
  - d. memberikan penghargaan kepada lembaga/organisasi atau perorangan yang telah menunjukkan upaya pengembangan dan pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah;
  - e. melaksanakan kegiatan kompetisi dan apresiasi terhadap kreasi dan inovasi kedaerahan terhadap Bahasa dan Sastra Daerah;
  - f. melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur Bahasa Daerah yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
  - g. menetapkan penggunaan Bahasa Daerah dalam berbagai media dan ruang publik baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
  - h. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas Bahasa dan Sastra Daerah bagi lembaga/organisasi atau kelompok Masyarakat.
  - i. memberikan perlindungan hukum terhadap karya Sastra Daerah;
  - j. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
  - k. penyelenggaraan kongres Bahasa dan Sastra Daerah secara berkala;
  - l. menuliskan dengan aksara daerah selain penggunaan Bahasa Indonesia terhadap nama-nama tempat, jalan, dan/atau bangunan yang bersifat publik;
  - m. menetapkan hari tertentu sebagai hari berbahasa daerah dalam semua kegiatan pendidikan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
  - n. memfasilitasi dan memberikan penghargaan kepada Media Massa di Daerah yang selain menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, juga menggunakan Bahasa Daerah dalam menyampaikan informasi kepada publik atau terhadap program acara atau rubrik tertentu; dan
  - o. penyediaan sistem informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi elektronik terhadap penggunaan Bahasa Daerah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

- (2) Dalam melaksanakan strategi kebijakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat mendelegasikan kepada Dinas.

#### Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus di daerah melaksanakan pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran setiap 1 (satu) minggu.
- (2) Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah disusun berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, menyesuaikan dengan kerangka kurikulum Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan dilaksanakan berdasarkan struktur kurikulum muatan lokal serta kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa dan Sastra Daerah.
- (3) Kepala Dinas melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten serta instansi terkait dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

#### Pasal 28

- (1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa daerah;
  - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa daerah;
  - c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan
  - d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa daerah.
- (2) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
  - a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
  - b. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan;
  - c. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah; dan
  - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah.

- (3) Bahasa Daerah yang diajarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. bahasa asli daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - b. Bahasa Daerah dari daerah lain yang penuturnya paling banyak di wilayah tersebut.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah di wilayah masing-masing, paling sedikit melalui:
  - a. penerbitan buku-buku berbahasa daerah;
  - b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah;
  - c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah; dan
  - d. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi.

### Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Gubernur membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan unsur yang berasal dari:
  - a. perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - b. perangkat daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik;
  - c. pakar/ahli bahasa;
  - d. tokoh masyarakat atau tokoh adat; dan
  - e. perangkat daerah lainnya yang tugas dan fungsinya terkait dengan kebahasaan.
- (3) Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
  - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah; dan
  - c. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menyusun laporan kegiatan Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan Pendidikan kebudayaan melalui Gubernur.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait secara terpadu, sinergis, berkelanjutan, dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Masyarakat atau kelompok Masyarakat, organisasi, dan/atau perorangan pemerhati Bahasa dan Sastra Daerah untuk berperan serta terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah termasuk pada Satuan Pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
  - b. mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah; dan
  - c. mengaplikasikan Bahasa Daerah dalam setiap kegiatan di masyarakat, baik dalam ranah keluarga, adat istiadat, ataupun kegiatan seni budaya daerah.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan yang diperlukan dalam Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah pada Satuan Pendidikan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 22 Januari 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PROVINSI PAPUA BARAT,


CAP/TTD

YACOB S. FONATABA

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 5.

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 196607051992012002